



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/55 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI DAN TIM PEMBAHAS SERTA NARASUMBER
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura yang diusulkan oleh instansi teknis terkait sehingga materi muatannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pembahasan untuk harmonisasi;
 - b. bahwa untuk tertib, terkoordinasi dan terlaksananya pembahasan dalam rangka harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Legislasi Pemerintah Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Legislasi dan Tim Pembahas serta Narasumber Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Legislasi dan Tim Pembahas serta Narasumber Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Guna terwujudnya Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah agar penyusunannya dan materi yang diatur tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu dibentuk Tim Legislasi dan Tim Pembahas serta Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua dan Biro Hukum Provinsi Papua.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA bertugas melakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi rancangan peraturan daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2023
Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SUSUNAN TIM LEGISLASI DAN TIM PEMBAHAS SERTA NARASUMBER PADA
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM LEGISLASI PEMERINTAH DAERAH		
1.	Pj. BUPATI	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
3.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	PENGARAH
4.	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PENGARAH
5.	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	PENGARAH
6.	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM	PENGARAH
7.	KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT	KETUA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
9.	KEPALA BIDANG ATAU KEPALA SEKSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH	ANGGOTA
11.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM	ANGGOTA
13.	STAF BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
B. TIM PEMBAHAS SERTA NARASUMBER		
1.	KEPALA BIRO HUKUM PROVINSI PAPUA	
2.	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	
3.	KEPALA BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	
4.	KEPALA BIDANG HUKUM PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI PAPUA	
5.	KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
6.	KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	
7.	PARA TENAGA FUNGSIONAL PERANCANG UNDANG-UNDANG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	
8.	SATU STAF PADA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA PADA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA	

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003